



Jakarta, 26 September 2023

Nomor : 670/DJU.2/DL1.10/IX/2023
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023

Yth. : Para Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung;

Sehubungan akan diselenggarakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, dimohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 09 s.d 11 Oktober 2023
Tempat : **Hotel Grand Mercure Setiabudi, Jalan Dr. Setiabudi no. 269-275 Bandung, Jawa Barat.**
Waktu
• **Check in** : Senin, Pukul 14.00 WIB s.d 17.00 WIB
• **Pembukaan** : Senin, Pukul 19.00 WIB s.d Selesai
• **Penutupan** : Rabu, Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

Pakaian : Pakaian Batik Lengan Panjang


2. **Wajib Menyerahkan:**

- **Tiket bus/Taxi** dari tempat tugas/kedudukan ke tempat penyelenggaraan dan kembali ketempat kedudukan semula yang disertai **nominal harga**.
- **Bagi peserta yang menggunakan kendaraan pribadi** diharap melampirkan **Bon Pengisian BBM**.
- **Surat Keterangan** yang menyatakan dibebaskan dari tugas sehari-hari selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum;

3. **Konfirmasi kehadiran dan registrasi** peserta paling lambat **hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Pukul 24.00 WIB** dengan melakukan registrasi melalui : bit.ly/BimtekPBH2023 hal-hal lainnya yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – Bypass Cempaka Putih Timur – Jakarta Pusat Telp (021) 29079176 pswt 1511. **Contact Person** : **0818-898-850 (Ibu Vina), 0858-9484-8863 (Fauzan)** Email: pengembanganbadilum@gmail.com

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 58 Rt 1 Rw 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1316/DJU/ST.HM3.1.2/IX/2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan pelaksanaan tugas Peradilan serta mewujudkan kemampuan di bidang yudisial maka diperlukan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk itu perlu menunjuk para peserta Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di lingkungan Peradilan Umum yang namanya tercantum dalam Surat Tugas untuk mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud;
- Dasar Hukum : 1. Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women*), mengamanatkan bahwa negara wajib melakukan tindakan menyeluruh dalam mewujudkan kesetaraan substantif dan anti-diskriminasi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), mengamanatkan bahwa negara wajib melakukan tindakan untuk melarang penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang sifatnya diskriminatif;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)), mengamanatkan bahwa negara wajib memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara dalam menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya serta memastikan bahwa perempuan menerima upah dan remunerasi yang sesuai tanpa melihat perbedaan jenis kelamin dan dalam hal ini harus setara dengan apa yang diterima oleh laki-laki dengan beban kerja yang

sama;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik (International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)); mengamanatkan negara untuk menghormati dan memastikan warga negaranya hak-hak yang diatur dalam konvensi ini bebas dari diskriminasi dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang setara;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mendedikasikan satu bab khusus tentang hak asasi Perempuan, mengamanatkan bebasnya negara dari perdagangan wanita, kesetaraan upah untuk beban kerja yang sama antara perempuan dan laki-laki, perlakuan khusus untuk perempuan hamil, keterwakilan perempuan dalam politik, pendidikan untuk perempuan, hak perempuan untuk berkembang dalam perkerjaannya, perlindungan khusus dalam pekerjaannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, serta jaminan bagi perempuan yang telah menikah untuk dapat melakukan perbuatan hukum sendiri;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengamanatkan penegakkan hukum untuk perkara kejahatan HAM dimana salah satunya adalah perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara dan menjamin hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban kejahatan HAM;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan penegakkan hukum untuk perkara kekerasan seksual dan menjamin hak serta perlindungan bagi anak (perempuan dan laki-laki) dari kejahatan seksual;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengamanatkan penegakkan hukum untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga dan menjamin perlindungan, hak-hak serta pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengamanatkan penegakkan hukum untuk perkara tindak pidana perdagangan orang dimana salah satu bentuknya adalah eksplorasi yang korbananya adalah perempuan dan menjamin hak-hak serta perlindungan saksi dan korban;
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengamanatkan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kolompok orang miskin yang sedang menghadap masalah hukum dalam bidang perdata, pidana dan tata usaha negara baik melalui litigasi maupun nonlitigasi berdasarkan asas keadilan dan persamaan di dalam hukum;
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

- dan Korban, mengamanatkan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dari saksi dan korban;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
 14. Daftar Isian Pelakasanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2023 tanggal 30 November 2022;
 15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2022.

M E N U G A S K A N

Kepada :

NO.	NAMA	JABATAN DAN SATUAN KERJA	GO L/R G
1	2	3	4
1	Hj. MIEN TRISNAWATY, S.H.,M.H. NIP. 19620929 198803 2 002	HAKIM PT BANDUNG	IV/e
2	WEDHAYATI, S.H.,M.H. NIP. 19630328 198803 2 003	HAKIM PT BANDUNG	IV/e
3	ETI KOERNIATI, S.H.,M.H. NIP. 19730609 199903 2 003	HAKIM PN BANDUNG	IV/c
4	RUSDIYANTO LOLEH, S.H.,M.H. NIP. 19700914 199603 1 001	HAKIM PN BANDUNG	IV/c
5	TRI RISWANTI, S.H.,M.Hum. NIP. 19710222 199603 2 001	HAKIM PN BEKASI	IV/c
6	ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., M.H. NIP. 19730210 199903 1 005	HAKIM PN TASIKMALAYA	IV/c
7	EMAN SULAEAMAN, S.H. NIP. 19750410 200012 1 001	HAKIM PN BANDUNG	IV/b

8	Dr. ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H. NIP. 19790701 200112 2 001	HAKIM PN BEKASI	IV/b
9	Dr. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19780426 200212 1 004	HAKIM PN BALE BANDUNG	IV/b
10	JASAEL, S.H., M.H. NIP. 19750616 200212 1 002	HAKIM PN BALE BANDUNG	IV/b
11	HIMELDA SIDABALOK, S.H., M.H. NIP. 19760928 200112 2 002	HAKIM PN SUKABUMI	IV/b
12	ROSNAINAH, S.H., M.H. NIP. 19770829 200112 2 003	HAKIM PN BOGOR	IV/b
13	RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H. NIP. 19780617 200112 1 002	HAKIM PN CIANJUR	IV/b
14	HERA POLOSIA DESTINY, S.H., M.H. NIP. 19790219 200112 2 002	HAKIM PN CIANJUR	IV/b
15	RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H. NIP. 19720819 200003 1 001	HAKIM PN INDRAMAYU	IV/b
16	ERICA MARDALENI, S.H., M.H. NIP. 19781116 200212 2 004	HAKIM PN PURWAKARTA	IV/b
17	SINTA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H. NIP. 19770930 200112 2 002	HAKIM PN GARUT	IV/b
18	Dr. INDAH WASTU KENCANA WULAN, S.H., M.H. NIP. 19770702 200212 2 004	HAKIM PN SUMEDANG	IV/b
19	ARDHIANTI PRIHASTUTI, S.H., M.H. NIP. 19800521 200212 2 002	HAKIM PN KUNINGAN	IV/b
20	Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. NIP. 19760621 200012 1 005	HAKIM PN SUBANG	IV/b
21	MIDUK SINAGA, S.H. NIP. 19810520 200704 1 001	HAKIM PN SUKABUMI	IV/a
22	RIA AGUSTIEN, S.H.	HAKIM	IV/a

	NIP. 19810831 200704 2 001	PN INDRAMAYU	
23	ARIANI AMBARWULAN, S.H.,M.H. NIP. 19800628 200312 2 003	HAKIM PN CIBINONG	IV/a
24	FITRI NOHO, S.H., M.H. NIP. 19730104 200604 2 001	HAKIM PN DEPOK	IV/a
25	RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. NIP. 19810515 200704 1 001	HAKIM PN PURWAKARTA	IV/a
26	RISWANDY, S.H. NIP. 19770331 200502 1 002	HAKIM PN GARUT	IV/a
27	HARYANTO DAS'AT, S.H., M.H. NIP. 19811119 200704 1 001	HAKIM PN GARUT	IV/a
28	RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.,M.H. NIP. 19810228 200604 2 002	HAKIM PN SUMEDANG	IV/a
29	DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H. NIP. 19870319 200912 2 005	HAKIM PN BOGOR	III/d
30	ANAK AGUNG NIKO BRAMA PUTRA, S.H., M.H. NIP. 19870303 200912 1 002	HAKIM PN DEPOK	III/d
31	ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H., M.H. NIP. 19870605 201101 1 011	HAKIM PN KUNINGAN	III/d
32	RIBKA NOVITA BONTONG, S.H. NIP. 19811120 200912 2 003	HAKIM PN SUBANG	III/d
33		KEJARI BANDUNG	
34		KEJARI BANDUNG	
35		POLRESTA BANDUNG	
36		POLRESTA BANDUNG	

Untuk : Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin s.d Rabu

Tanggal : 09 s.d 11 Oktober 2023

Tempat : Hotel Grand Mercure Setiabudi, Jalan Dr. Setiabudi no. 269-275 Bandung, Jawa Barat.

Demikian surat tugas ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 25 September 2023



JADWAL ACARA KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

HOTEL GRAND MERCURE SETIABUDI BANDUNG, TANGGAL 09 - 11 OKTOBER 2023

NO	HARI/ TANGGAL	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
		14.00 – 17.00	CHECK IN & REGISTRASI PESERTA	PESERTA
		17.00 - 19.00	ISHOMA/MAKAN MALAM	
I	SENIN, 09/10/2023	19.00 – SELESAI	PEMBUKAAN : a) LAPORAN PENYELENGGARA b) PEMBUKAAN c) PRETEST QUIZIZ	Plt. DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PESERTA
		06.00 - 07.30	SARAPAN PAGI	PESERTA
		07.30 - 07.45	ABSEN DAFTAR HADIR	PANITIA
		08.00 - 10.00	PENYELESAIAN PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM	Y.M DR. DESNAYETI M, S.H., M.HUM. HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
		10.00 - 10.15	COFFEE BREAK	
		10.15 - 12.00	PENERAPAN PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT KOMNAS PEREMPUAN	RITA SERENA KOLIBONSO,S.H., LL.M. KOMISIONER PURNABAKTI KOMNAS PEREMPUAN R.I.
		12.00 – 13.00	ISHOMA DAN MAKAN SIANG	
		13.00 - 15.15	DISKUSI	RITA SERENA KOLIBONSO,S.H., LL.M. KOMISIONER PURNABAKTI KOMNAS PEREMPUAN R.I.
		15.15 – 15.30	COFFEE BREAK	
		15.30 - 17.00	PENYELESAIAN PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERADILAN UMUM	DR. HJ. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
		17.00 - 19.00	ISHOMA/MAKAN MALAM	Moderator : WEDHAYATI, S.H., M.H.
		19.00 - 21.00	LANJUTAN PENYELESAIAN PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERADILAN UMUM	DR. HJ. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NO	HARI/ TANGGAL	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
III	RABU, 11/10/2023	06.00 - 07.45	SARAPAN PAGI	
		07.45 - 09.30	DISKUSI	DR. HJ. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
		09.30 - 10.00	POSTTEST QUIZIZ	PESERTA
		10.00 - selesai	PENUTUPAN	Plt. DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM
PAKAIAN SELAMA KEGIATAN : BATIK LENGAN PANJANG				

DIBAWA PADA SAAT
REGISTRASI

BIODATA PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
Hotel Grand Mercure Setiabudi Bandung
Tanggal 09 s.d 11 Oktober 2023

NAMA LENGKAP		:(nama dan gelar tulis yang benar)		
		Tanggal	Bulan	Tahun
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	, <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JENIS KELAMIN		: <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN		
PENDIDIKAN TERAKHIR		:		
JABATAN		:		
PANGKAT-GOL/RUANG		:		
NIP		:		
EMAIL / GMAIL		:		
NO HANDPHONE		:		
SATUAN KERJA		: Pengadilan		
ALAMAT KANTOR		:		
TELEPON: FAX:				

Bandung, Oktober 2023
Peserta Bimbingan Teknis Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum
di Lingkungan Peradilan Umum

(.....)